



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA
NOMOR : 05 /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021**

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA UNA
TAHUN 2020 – 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum yang Efektif dan Efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, diperlukan penyesuaian dokumen Perencanaan Strategis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una Tahun 2020 – 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Peraturan Presiden Nomor 105 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi

Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

Memerhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/I/2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA UNA TAHUN 2020 – 2024
- KESATU : Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU adalah dokumen Perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una untuk Periode 5 (Lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024

KETIGA : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian Kondisi Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una, Arah Kebijakan, sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan, target kinerja dan kerangka pendanaan pada tingkatan sasaran kegiatan.

KEEMPAT : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU disusun Sebagai Acuan :

1. Penyusunan dan Koordinasi Rencana Program/Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una Una dan Pemangku Kepentingan Lainnya
2. Pengintegrasian, Sinkronisasi, dan Konsistensi antara Perencanaan, Penganggaran, pelaksanaan dan Pengawasan Program/ Kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dan
3. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Ampana
Pada 9 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib



KPU
TOJO UNA-UNA

RENSTRA

2020 s/d

2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	3
C. Landasan Hukum	3
D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis	5
BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI	6
A. Visi Misi	6
B. Struktur Organisasi	11
C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan	13
D. Sumber Daya Manusia	20
BAB III KONDISI UMUM	27
A. Kondisi Umum Saat Ini	27
B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan.....	35
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	39
A. Program Tahun 2020-2024	39
B. Kegiatan Tahun 2020-2024	42
C. Target Kinerja Tahun 2020-2024.....	49
BAB V PENUTUP	65

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2020-2024 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum untuk 5 (lima) tahun ke depan, yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum saat ini dan ke depan. Disamping itu, Renstra KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024 disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Visi-Misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip Komisi Pemilihan Umum tersebut, diharapkan bangsa Indonesia secara khusus kabupaten Tojo Una-Una ke depan mampu mencapai demokrasi yang substantial.

Ampana, 5 Februari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tojo Una-Una



Kiwansyah Putra

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan arah kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020-2024 telah disusun melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Kedudukan Rencana Strategis (Renstra) adalah sebagai dokumen yang penting karena akan menjadi landasan bagi penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas Akuntabilitas Kinerja secara berjenjang dengan tingkatan, yaitu entitas satuan kerja, entitas unit organisasi, dan entitas kementerian/lembaga.

Mengingat pentingnya kedudukan Renstra pada entitas setiap Kementerian Negara/Lembaga, maka untuk memudahkan pelaksanaan penyusunan Renstra dimaksud berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, pada kaidah khusus pelaksanaan bahwa bagi Kementerian/Lembaga yang ingin melakukan penyusunan Renstra pada tingkat yang lebih rendah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka ketentuan proses penyusunannya dapat diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kementerian/Lembaga.

Berdasarkan dasar yuridis sebagaimana diuraikan di atas, sebagai penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), serta Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan) sifat kelembagaan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota adalah bersifat hierarki dan dalam menjalankan tugasnya secara berkesinambungan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020.

Renstra KPU/KIP Kabupaten/Kota bertujuan untuk menjabarkan pelaksanaan secara berkesinambungan terkait penyusunan sasaran program yang bersifat hasil (*outcome*) dan sasaran kegiatan yang bersifat keluaran (*output*) yang mendukung implementasi terhadap fokus prioritas program/kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 serta selaras dengan prioritas nasional.

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Tanpa sebuah perencanaan yang matang, mustahil bagi tugas pokok dan fungsi organisasi dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, tidak berlebihan jika Benjamin Franklin mengungkapkan bahwa *“if you fail to plan, you are planning to fail”*.

Dalam konteks penyelenggaraan negara dan pemerintahan, perumusan rencana kerja pemerintah baik jangka pendek, menengah maupun panjang telah digagas dalam sebuah *framework* Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] untuk 20 tahun ke depan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Bertitik tolak dari aturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 untuk menyelenggarakan pemilihan umum secara nasional dan lokal. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal organisasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Jawaban strategis dari berbagai tantangan dan permasalahan tersebut adalah melalui sebuah perencanaan strategis organisasi yang mampu memetakan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis organisasi dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Atas dasar inilah, maka Komisi Pemilihan Umum menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020 – 2024.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –

2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 – 2024. Sesuai dengan Peraturan dan Penelaahan Renstra K/L 2020 – 2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang.

Agar Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum di atas dapat diimplementasikan, maka secara hirarkis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian integral dari KPU RI, menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024 dengan mengacu pada Rencana Strategis KPU RI Tahun 2020-2024.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Renstra KPU Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 adalah:

1. Sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa KPU Kabupaten Tojo Una-Una adalah lembaga yang bekerja efektif dan berkinerja.
2. Sebagai perwujudan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di KPU Kabupaten Tojo Una-Una. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.
3. Sebagai panduan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam pengendalian program/kegiatan dan anggaran Tahun 2020-2024.
4. Sebagai instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

- Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

D. Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan mengenai latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan, landasan hukum dari penyusunan serta sistematika penulisan rencana strategis.

Bab II Tugas Pokok dan Fungsi

Pada bab visi misi, tugas pokok dan fungsi ini bersikan penjelasan mengenai visi misi KPU Kabupaten Tojo Una-Una, struktur organisasi lembaga, tugas, wewenang dan kewajiban dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, serta dukungan sumber daya manusia.

Bab III Kondisi Umum

Pada bab kondisi umum ini menjelaskan potensi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi saat ini serta menjelaskan kondisi yang diharapkan dan proyeksi ke depan.

Bab IV Program dan Kegiatan

Pada bab program dan kegiatan ini berisikan tentang program dan kegiatan serta target kinerja yang menjelaskan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran program dan indikator kinerja sasaran kegiatan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan.

Bab V Penutup

Pada bab penutup ini berisikan penjelasan simpulan secara singkat mengenai dokumen Renstra yang telah disusun dan arahan dari Ketua KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam pelaksanaan perencanaan strategis, sehingga hasil pencapaiannya dapat diukur dan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan laporan kinerja tahunan KPU Kabupaten serta lampiran dapat berupa gambar, foto, matrik atau hal lain yang diperlukan.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Sebagai bagian integral dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Tojo Una-Una menetapkan visi misi, yang telah ditetapkan oleh KPU RI, dengan penjabaran lebih lanjut sesuai dengan kondisi internal dan eksternal yang dialami KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Visi, misi tersebut diuraikan sebagai berikut :

A. Visi Misi

1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian integral dari KPU RI memiliki visi sesuai yang telah dicanangkan oleh KPU RI. Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan berintegritas”

Sejalan dengan ini, maka pengertian kata mandiri, professional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi akuntabel.
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tatakelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat brand image organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tojo Una-Una periode 2020-2024. KPU melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, “Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya” dengan uraian sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.
- b. Melaksanakan peraturan dibidang Pemilu serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilu dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi misi tersebut, disusun program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang mandiri, professional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif;
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una

Seiring dengan tujuan di atas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang akan dicapai pada periode 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu :

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber daya Manusia dan Lembaga KPU kabupaten Tojo Una-Una yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif” yaitu :

- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan standar pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik. Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna :

- a. Asas langsung, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara;
- b. Asas umum, semua warga Negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum memiliki makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;
- c. Asas bebas, setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga Negara dijamin

- keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
- d. Asas rahasia, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan;
 - e. Asas jujur, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. Asas adil, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 22E ayat(5), Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut :

- a. Sifat Nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
- c. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional. Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan. Integritas Penyelenggara Pemilu berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu :

- a. Jujur, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu

sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.

- b. Mandiri, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil.
- c. Adil, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya.
- d. Akuntabel, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas :

- a. Berkepastian hukum, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Aksesibilitas, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
- c. Tertib, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan.
- d. Terbuka, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaidah keterbukaan informasi public.
- e. Proporsional, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan.
- f. Profesioanal, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, ketrampilan, dan wawasan luas.
- g. Efektif, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu.
- h. Efisien, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran.


- i. Kepentingan Umum, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.

B. Struktur Organisasi

Gambar. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Periode 2018 - 2023



**STRUKTUR ORGANISASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
PERIODE 2018 - 2023**



Dalam menjalankan tugas dan fungsinya KPU Kabupaten Tojo Una-Una dibagi menjadi lima divisi yang terdiri dari :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :

- Administrasi Perkantoran, Rumah Tangga dan Kearsipan
 - Protokol dan Persidangan
 - Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara
 - Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan
 - Pengusulan peresmian keanggotaan dan pelaksanaan sumpah/janji DPRD Kabupaten/Kota
 - Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, serta distribusi logistik pemilu dan pemilihan
- b. Divisi Teknis Penyelenggaraan , mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Pengusulan daerah pemilihan dan alokasi kursi
 - Verifikasi partai politik dan anggota DPD
 - Pencalonan peserta pemilu dan pemilihan
 - Pemungutan, Penghitungan suara dan Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara
 - Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil pemilu dan pemilihan.
 - Pelaporan dana kampanye
 - Penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten/Kota
- c. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, mempunyai tugas untuk mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Menjabarkan Program dan Anggaran
 - Evaluasi, Penelitian, dan pengendalian program dan anggaran
 - Monitoring, evaluasi, dan pengendalian program dan anggaran
 - Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih
 - Sistem informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilu
 - Pengelolaan aplikasi dan jaringan teknologi dan informasi
 - Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional
- d. Divisi Hukum dan Pengawasan, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan:
- Penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota
 - Telaah hukum dan advokasi hukum
 - Dokumentasi dan publikasi hukum
 - Pengawasan dan pengendalian internal
 - Penyelesaian sengketa proses tahapan, hasil pemilu dan pemilihan, serta non tahapan pemilu dan pemilihan

- Penanganan pelanggaran administrasi, kode etik, dan kode perilaku yang dilakukan oleh PPK, PPS dan KPPS
- e. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM, mempunyai tugas mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, memantau, supervisi, dan evaluasi terkait dengan kebijakan :
 - Sosialisasi kepemiluan
 - Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih
 - Publikasi dan kehumasan
 - Kampanye pemilu dan pemilihan
 - Kerjasama antara lembaga
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi publik
 - Rekrutmen anggota PPK, PPS dan KPPS
 - Pembinaan etika dan evaluasi kinerja sumber daya manusia
 - Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi
 - Pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan sumber daya manusia.
 - Penelitian dan pengembangan kepemiluan
 - Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia.

C. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Dukungan.

Berdasarkan undang-undang No 7 tahun 2017, KPU Kabupaten/Kota Memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai berikut :

1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Tojo Una-Una :

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian integral dari KPU memiliki tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 10 UU Nomor 15 Tahun 2011 meliputi :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara.
- h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK.
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten / Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten / Kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten/Kota;
- m. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menon-aktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan

- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati, dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- g. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- h. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- j. Menindak-lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
- k. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;

- l. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- m. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- n. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati Berdasarkan UU Nomor 08 Tahun 2015 Tentang PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG meliputi :

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Bupati;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati/Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan KPU Provinsi;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya;
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- k. Menetapkan dan mengumumkan hasil pemilihan gubernur berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan gubernur dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati/Walikota dan mengumumkannya;
- m. Mengumumkan calon Bupati/Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- n. Melaporkan hasil pemilihan Bupati/Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- o. Menindak-lanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- p. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, Anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati/Walikota;
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati / walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah laporan mengenai hasil pemilihan gubernur kepada Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota; dan


- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban :

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yakni menyelenggarakan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, dan walikota secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggung-jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggung-jawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k. Melaksanakan keputusan DKPP; dan
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Gambar. Struktural Organisasi KPU dan Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una



Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya KPU Kabupaten Tojo Una-Una dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sebagai berikut:

1. Sekretariat KPU Kabupaten bertugas :
 - a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
 - b. memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan bupati/walikota;

- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggung-jawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
 - h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Sekretariat KPU Kabupaten berwenang :
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
 - b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Sekretariat KPU Kabupaten berkewajiban :
- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
 - c. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota.
4. Sekretariat KPU Kabupaten bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

D. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan motor penggerak suatu organisasi, sehingga kualitas SDM dalam suatu organisasi sangat perlu untuk mendapat perhatian secara terus menerus, berkesinambungan dan harus selalu dikonsolidasikan serta dilakukan review terhadap pemberdayaan serta penatalaksanaannya.

Latar belakang perlunya pengendalian kinerja organisasi adalah:

1. KPU memiliki tugas utama untuk menyelenggarakan pemilu dengan lingkup wilayah dan pekerjaan yang sangat luas;
2. Pelaksanaan tugas tersebut didukung dengan wewenang, struktur dan SDM;
3. Pengendalian organisasi dibutuhkan agar pelaksanaan tugas berada dalam satu standar, terpantau, dan terukur.

Permasalahan yang ada terkait dengan pengendalian kinerja organisasi adalah:

1. Pengendalian organisasi masih perlu ditingkatkan karena terdapat praktek penyelenggara pemilu di luar standar; dan

2. Masih terdapat keluhan menyangkut kinerja organisasi di setiap level KPU.

Sedangkan lingkup pengendalian organisasi adalah hirarki organisasi dan kinerja SDM yang terdiri dari Komisioner dan kesekretariatan. Adapun pengendalian hirarki organisasi merupakan tindakan untuk memastikan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh setiap jenjang KPU berjalan dengan optimal. Sedangkan aspek pengendaliannya meliputi:

1. Penegakan disiplin secara berjenjang;
2. Laporan kinerja secara berkala 3 (tiga) bulanan; dan
3. Pembagian divisi secara linier.

Perencanaan program kerja merupakan tindakan lanjut setelah penentuan visi organisasi. Perencanaan sangat penting agar visi organisasi dapat dicapai secara terencana dan tersistematis. Perencanaan program kerja adalah sebuah tindakan perencanaan pelaksanaan program yang dilakukan secara sistematis, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan. Dengan demikian program kerja yakni, program yang direncanakan untuk dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan capaian tujuan tertentu pada satu perodesasi kepemimpinan dalam organisasi. Dengan merencanakan program kerja secara efektif guna menuju capaian tujuan organisasi. Memang tidak dalam satu perodesasi kepemimpinan organisasi visi dan misi akan tercapai, namun program tersebut akan mendekatkan organisasi secara bertahap untuk mencapai hal tersebut. Dalam program kerja juga akan tampak misi yang dijalankan dalam aktifitas organisasi.


Pemilu tanpa SDM yang berkualitas akan dipertanyakan hasilnya. KPU merupakan instrument negara dalam seleksi pemimpin bangsa, yang menetapkan calon adalah KPU, saringan awal dalam seleksi pemimpin bangsa adalah KPU, sehingga peran KPU sangat strategis dalam melahirkan bangsa.

Titik sentral reformasi birokrasi di tubuh organisasi di dalamnya SDM. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menempatkan ASN sebagai profesi, artinya bahwa ASN yang didalamnya PNS harus menjunjung tinggi profesionalisme, kompetensi dan integritas, hal ini sejalan dengan visi KPU yakni terwujudnya SDM yang profesional dan berintegritas

Selain ditopang oleh kerangka regulasi yang memadai, Program penguatan kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu yang berintegritas, adapun konfigurasi SDM KPU Kabupaten Tojo Una-Una

disajikan pada gambar di bawah ini :

Gambar .
Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Tojo Una-Una



*Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Tojo Una-Una
per Desember 2020*

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah SDM sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sejumlah 27 Orang dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni :

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah di mana Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah berada. Jumlah pegawai DPK pada Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebanyak 8 orang atau 29,6 %;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 7 orang atau 25,9%; dan
3. Pegawai dengan status honorer non PNS pada Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una adalah sebanyak 11 Orang atau 40,7%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berjumlah 16 orang yang terdiri atas 8 PNS DPK dan 7 PNS Organik (sebagaimana Tabel di bawah) maka pegawai KPU masih ketergantungan pada instansi lain dan pemerintah daerah.

Status kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una, dapat dilihat secara lebih rinci per kabupaten pada tabel berikut :

Tabel.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una

No	Set KPU Kab/Kota	Jumlah	Jumlah	
			DPK	Organik
1	Set. KPU Kabupaten Tojo Una-Una	16	8	7
JUMLAH		16	8	7

Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Tojo Una-Una per Desember 2020.

Adapun komposisi pegawai negeri sipil di KPU Kabupaten Tojo Una-Una, dilihat berdasarkan jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 2 (dua) Orang, S1 sebanyak 4 (empat) Orang, D3 sebanyak 1 (satu) Orang, SLTA sebanyak 7 (tujuh) Orang, dan SLTP 2 (dua) Orang, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel.

Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	2
2	S1	4
3	D3	1
4	SLTA	7
5	SLTP	2
6	SD	-
TOTAL		16

Sumber : Data Sekunder KPU Kabupaten Tojo Una-Una per Desember 2020

Melihat kondisi umum organisasi dengan jumlah SDM yang dimiliki, sangat berkaitan dengan dukungan sarana dan prasarana di mana SDM tersebut bekerja. KPU sebagai lembaga mandiri memiliki Kantor vertikal hampir di seluruh wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan status kepemilikan beragam mulai dari hibah, milik sendiri, pinjam pakai sampai

dengan kontrak sewa.

Kondisi sarana dan prasarana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una sejak Tahun 2004 sampai dengan sekarang menggunakan tanah yang dihibahkan oleh Pemda Kabupaten Tojo Una-Una dan Gedung Kantor dibangun berdasarkan Anggaran dari KPU RI.

Sejalan dengan prinsip-prinsip *good governance* dan *clean governance*, KPU Kabupaten Tojo Una-Una selalu berupaya untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan yang sesuai dengan aturan. Hal ini merupakan bentuk pertanggung-jawaban atas penggunaan keuangan Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi.

Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Pada tahun 2014 diharapkan sudah berhasil mencapai penguatan dalam beberapa hal berikut:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Kualitas pelayanan publik;
- c. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- d. Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas aparatur antardaerah, antarpusat, dan antara pusat dengan daerah, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.

Pada tahun 2019, diharapkan dapat diwujudkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas korupsi, kolusi, serta nepotisme. Selain itu, diharapkan pula dapat diwujudkan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, harapan bangsa Indonesia yang semakin maju dan mampu bersaing dalam dinamika global yang semakin ketat, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi semakin baik, SDM aparatur semakin profesional, serta mind-set dan culture-set yang mencerminkan integritas dan kinerja semakin tinggi.

Pada tahun 2025, diharapkan telah terwujud tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, dan menjadi pelayan masyarakat dan abdi negara.

Pencapaian kinerja organisasi Komisi Pemilihan Umum yang telah ditunjukkan dengan keberhasilan untuk menjadi organisasi dengan *brand*

image yang kuat, organisasi dengan pelayanan publik yang berkualitas, dan organisasi dengan indikator kinerja yang terukur.

Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una serta membuka akses atas informasi publik untuk masyarakat luas baik secara aktif (tanpa didahului dengan permohonan) maupun secara pasif (didahului dengan permohonan) terkait dengan pelaksanaan Pemilu. Negara memiliki kewajiban untuk membuka akses informasi kepada masyarakat, di mana informasi adalah milik setiap individu.

KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai bagian integral dari KPU RI mempunyai beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai keterbukaan informasi publik, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Informasi Pencalonan (Silon), Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan kondolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah :

1. Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
2. Biaya politik tinggi merupakan masalah ultidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan.
3. masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
4. pengelolaan informasi dan komunikasi public di pusat dan daerah belum terintegrasi, akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Organisasi KPU Kabupaten memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan berpengalaman

dalam melaksanakan Pemilu, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

2. Organisasi KPU Kabupaten telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
3. Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formal (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
4. KPU Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia yang ada.

BAB III

KONDISI UMUM

A. Kondisi Umum Saat Ini.

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga Negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, ras, agama, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh kebebasan warga Negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolak ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu. Dalam system politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran lembaga Negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian huku, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.

Pemilu serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi ke depan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identic dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementrian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU)

Nomor 4 tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik. Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2002 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari sebelumnya beranggotakan 53, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya, masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah 7 (tujuh) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia.

Adapun pembagian 6 (enam) bidang tugas divisi anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- * Divisi Perencanaan, Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- * Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat;
- * Divisi Data dan Informasi;
- * Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan dan Penelitian dan Pengembangan;
- * Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
- * Divisi Hukum dan Pengawasan.

Keberadaan KPU Kabupaten Tojo Una-Una saat ini memiliki landasan hukum yang kuat. Selain didasarkan pada konstitusi negara pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 juga telah memiliki Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una periode keanggotaan Tahun 2018 dan akan mengakhiri tugas pada bulan Juni tahun

2023 sampai saat ini telah melaksanakan dua penyelenggaraan Pemilihan yaitu Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Nama yang ditetapkan KPU Provinsi Sulawesi Tengah kemudian disahkan dan diangkat menjadi anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Nomor : 109/PP.06-BA/05/KPU/VII/2018 dan disahkan dalam Surat Keputusan Ketua KPU RI Nomor : 899/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018 tanggal 10 Juli Tahun 2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023.

Pada tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 31/PUU-XVI/2018, isi putusan bahwa Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang semula berjumlah 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang. Berdasarkan putusan MK tersebut maka Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan Surat Keputusan nomor : 1194/PP.06-Kpt/05/KPU/IX/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah Periode 2018-2023 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018.

Dengan terbentuknya KPU Kabupaten Tojo Una-Una periode 2013-2018 yang beranggotakan 5 (lima) orang dan bukan berasal dari Partai Politik, sehingga diharapkan betul-betul dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan nonpartisan.

Selain hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangan, KPU juga wajib :

1. Melaksanakan dan mentaati hukum dan peraturan negara.
2. Melaksanakan tugas secara jujur dan adil.
3. Menghormati azas keterbukaan dan pentingnya memberikan informasi yang tepat, Jujur dan dapat memberikan akuntabilitas kepada masyarakat.
4. Melaksanakan tugas yang ditetapkan sesuai UU.
5. Mengusahakan agar setiap peserta pemilihan umum yang meliputi partai politik, calon anggota legislatif dan pemilih, mendapat perlakuan yang adil dan setara.
6. Melaksanakan tugas secara terkoordinasi antar anggota atau dengan instansi terkait.
7. Menunjang pemantauan pemilihan umum agar berjalan secara efektif dan efisien.

Untuk lebih mengefektifkan kerja KPU Kabupaten Tojo Una- Una, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU no 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dibentuk alat kelengkapan, berupa divisi-divisi, Kelompok Kerja atau Tim yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan.

Divisi dibentuk untuk memudahkan program kerja KPU Kabupaten Tojo Una-Una, setiap Divisi mempunyai mitra kerja dengan sub bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una- Una yang berhubungan dengan kegiatan Divisi. Adapun Divisi yang dibentuk terdiri dari 5 (lima) divisi yang masing-masing dipimpin oleh satu orang anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una.

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu. Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajiban yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Tojo Una-Una beranggotakan 5(lima) orang dengan masa tugas selama 5(lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tojo Una-Una, dibentuk Sekretariat KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi KPU, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan.

Adapun dimensi-dimensi yang dimaksudkan, meliputi: Kelembagaan; Sumber Daya Manusia; Kepemimpinan; Perencanaan dan Anggaran; Dukungan Infrastruktur; dan Teknologi Informasi, serta Hubungan dengan Instansi terkait.

1. Aspek Kelembagaan

Dilaksanakannya Pemilu yang aman dan demokratis merupakan cerminan adanya peningkatan kualitas demokrasi masyarakat pada umumnya. Hal tersebut merupakan suatu potensi positif di dalam masyarakat yang dapat terus ditingkatkan kualitasnya, dan hasilnya diharapkan dapat mendorong terlaksananya Pemilu yang berkualitas. Perbaikan mekanisme Pemilihan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas demokrasi di daerah, di samping juga mempersiapkan pelaksanaan Pemilu secara intensif.

Program yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu di tingkat Provinsi akan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan mencapai sasarannya, walaupun dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada. Berdasarkan pengalaman Pemilu, maka menjelang Pemilu yang akan datang diharapkan dapat digunakan secara optimal, cermat dan efisien untuk melakukan persiapan secara sungguh-sungguh, sehingga hasilnya dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Tengah dan menempatkan proses konsolidasi demokrasi pada tingkat yang lebih ideal.

Hal ini juga berdasarkan pertimbangan bahwa ternyata kualitas penyelenggaraan Pemilu dapat secara serius mempengaruhi berbagai aspek penting yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas, kredibilitas dan kapasitas kelembagaan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat secara efektif dan berkelanjutan. Adapun analisis lebih jauh terhadap potensi kelembagaan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU telah berhasil menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Hal ini terlihat pada penyelenggaraan Pemilu Presiden 2014 dimana keputusan KPU dalam penetapan hasil rekapitulasi suara di berbagai daerah dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas;
- 2) organisasi KPU telah berupaya me-reposisi lembaganya melalui program reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2013 dan

- penerapan berbagai inovasi pelayanan publik menuju organisasi penyelenggara Pemilu yang professional dan independen;
- 3) setiap lini dalam organisasi KPU telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu Indonesia
 - 4) setiap pegawai KPU telah memahami dengan jelas tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai organisasi publik dan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Organisasi KPU Kabupaten memiliki sumber daya manusia yang memadai dengan berbagai latar belakang pendidikan dan berpengalaman dalam melaksanakan Pemilu, hal ini memperkuat kelembagaan KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.
- 2) Organisasi KPU Kabupaten telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin tugas belajar, diklat, bimbingan teknis, dan sosialisasi.
- 3) Organisasi dapat memberikan sanksi, baik yang bersifat administratif maupun formal (perdata) terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan. Pemberian sanksi ini diperkuat dengan adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pengaduan atau laporan dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU.
- 4) KPU Kabupaten Tojo Una-Una memiliki Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dapat mengontrol kinerja Sumber Daya Manusia yang ada.

3. Kepemimpinan

Hasil analisis atas kekuatan kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU ke arah lebih baik.
- 2) Kepemimpinan, dilaksanakan dengan prinsip kolektif kolegial, transparansi, integritas, kemandirian, dan profesional.
- 3) Pimpinan organisasi mampu melakukan *shared vision* sampai pada jenjang organisasi terendah.

- 4) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam mengelola sumber daya organisasi dengan baik.
- 5) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 6) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 7) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan kepercayaan publik atas eksistensi organisasi.

4. Perencanaan dan Anggaran

Pengelolaan keuangan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel merupakan salah satu sarana menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik bagi KPU Kabupaten Tojo Una-Una, sesuai yang di amanatkan di dalam Undang-Undang.

Prinsip-prinsip dasar *good governance* antara lain adanya keterbukaan, integritas dan akuntabilitas yang secara umum tercermin di dalam proses penganggaran, pelaporan keuangan dan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung-jawab pengelola keuangan.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen organisasi.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 4) Program penguatan kelembagaan demokrasi dan perbaikan proses politik memperoleh porsi anggaran yang besar dalam 2 (dua) tahun terakhir. Hal ini berguna untuk memperkuat tugas dan fungsi organisasi sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

Secara umum KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah menyusun perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kekuatan dari aspek perencanaan dan anggaran ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 2) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
- 3) Program dan kegiatan yang tercantum di dalam DIPA 076 KPU Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat anggaran yang memadai

dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tentunya akan mempengaruhi dan memperkuat tugas dan fungsi organisasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang kredibel.

5. Aspek Business Process dan Kebijakan

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek *business process* dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU berupaya melakukan identifikasi, membuat dan mendokumentasikan mekanisme/tatalaksana kerja. Disamping itu, organisasi melakukan *review* dan memperbaiki mekanisme/tatalaksana serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai *stakeholders*;
- 2) organisasi KPU telah berhasil menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta membuat peraturan yang jelas dan mudah dipahami;
- 3) perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait baik secara internal maupun eksternal;
- 4) organisasi KPU berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik; dan
- 5) revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan secara cepat dan tepat

6. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Infrastruktur dan Teknologi informasi merupakan kebutuhan dasar layanan dan dukungan yang diperlukan bagi KPU Kabupaten Tojo Una-Una didalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KPU Kabupaten Tojo Una-Una pada saat ini menempati lahan dan bangunan gedung sejak tahun 2007, yang tanahnya telah dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una sejak tahun 2007. Selanjutnya proses penyerahan sertifikat kepemilikan tanah dari Pemda Tojo Una-Una ke KPU Kab.Tojo Una-Una masih sementara dalam proses di Pemerintah Tojo Una-Una.

Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi. Fitur-fitur Sistem Informasi yang dimiliki oleh satker-satker KPU sebagai penyelenggara Pemilu baik di tingkat Provinsi maupun di KPU Kabupaten/Kota, berbasis teknologi informasi seperti Sistem Informasi Penghitungan Suara (SITUNG), Sistem Informasi Pencalonan (SILON), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Penggantian Antar

Waktu (SIMPAW), Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP), Sistem Informasi Dana Kampanye (SIDAKAM) dan fitur-fitur lainnya, yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada *stakeholders*, sekaligus mendekatkan KPU kepada masyarakat sebagai Lembaga yang berkomitmen memberikan akses informasi.

7. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Dalam melaksanakan tugas KPU Kabupaten Tojo Una-Una berpedoman pada Program, Tahapan dan Jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang ditetapkan oleh KPU RI. Secara umum seluruh rangkaian penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tojo Una-Una dapat berjalan dengan lancar. Masalah-masalah yang timbul sebagai perkembangan dinamika dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dapat diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah-langkah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah berhasil membina hubungan yang harmonis dengan instansi terkait, yaitu: Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una; DPRD; Panwaslu Tojo Una-Una; Kepolisian Resort Tojo Una-Una; Sekolah Menengah Umum Se-Kab.Tojo Una-Una; Organisasi Kemasyarakatan; Media Massa, sehingga semua kegiatan dapat terlaksana sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan *stakeholders* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) organisasi KPU telah berupaya memenuhi harapan *stakeholders* sehingga mereka puas dengan kinerja organisasi;
- 2) organisasi KPU berupaya membangun *brand image* yang disukai oleh *stakeholders*;
- 3) organisasi KPU berupaya memberikan program-program yang riil dan strategis kepada *stakeholders* yang ada.

B. Kondisi Yang Diharapkan dan Proyeksi Kedepan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari “Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat”, dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi, yaitu dimensi organisasi, yaitu :

1. Aspek kelembagaan
2. Aspek Sumber Daya Manusia
3. Aspek Kepemimpinan
4. Aspek Perencanaan dan Anggaran

5. Aspek Bussiness Process dan Kebijakan
6. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi
7. Aspek Hubungan dengan stakeholders.

Komisi pemilihan umum memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki sumber Daya Manusia yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas tata kelola pemilu.
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat kolektif kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan public.
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan pemilu serentak.
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki asset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
7. KPU bekerjasama dengan organisasi atau Kementrian Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.
8. Partisipasi yang tinggi pada Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, yaitu :

1. Kemajuan teknologi informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi KOMisi Pemilihan Umum.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keeragaman sumber daya manusia yang tinggi.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. sebagian besar Pegawai Negeri Sipil di Komisi Pemilihan Umum merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda.
6. Jumlah komposisi pegawai belum sesuai tugas, fungsi dan beban kerjanya.

7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
9. Komisi Pemilihan Umum belum menyusun standar pelayanan public untuk layanan pemilu serentak yang diberikan.
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki oleh pemerintah daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian Komisi Pemilihan Umum.
11. Belum Optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistic pemilu/pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Oleh karena itu ke depannya diharapkan Komisi Pemilihan Umum dapat memanfaatkan peluang yang ada yaitu :

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat dalam pemilu serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
4. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara baru.

Dalam memanfaatkan peluang tersebut, KPU tidak hanya menjalankan tupoksinya namun juga mewujudkan Konsolidasi Demokrasi melalui strategi sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.
2. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, professional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan public bagi masyarakat.
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
4. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
5. Meningkatkan kualitas publikasi data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi.
6. Menyusun standar pelayanan public atas setiap jenis pelayanan yang diberikan.

7. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidu, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU secara berkesinambungan.
8. Meningkatkan kapasitas dan kualitas integrasi layanan di Ibu Kota Negara baru.

Mengatasi kelemahan guna mampu memanfaatkan peluang KPU dalam melaksanakan tupoksinya melalui strategi :

1. Menyelenggarakan pengelolaan, pemutakhiran data dan informasi secara berkala serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan.
3. Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia KPU secara bertahap dan terstruktur sehingga memiliki integritas, profesional, netral, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.
4. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar.
5. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah pemilu.
6. Meningkatkan partisipasi penyusunan perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga.
7. Menyusun standar pelayanan public atas setiap jenis layanan yang diberikan.
8. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan asset KPU secara optimal.
9. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistic Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

BAB IV
PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program Tahun 2020-2024

Program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una, adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.

Program ini merupakan Program generik KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Sebuah program akan berhasil apabila terukur secara tepat, artinya bahwa pengukuran keberhasilan tersebut mengampu aspek *SMART*. Berikut indikator kinerja Program yang ditetapkan oleh KPU:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	90%	90%	90%	95%
	Terwujudnya dukungan sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Tersusunnya laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Tojo Una-Una	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Tersusunnya laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan	Persentase pemutakhiran data tepat waktu yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	100%	100%	100%	100%

Program ini juga mencakup program kegiatan sarana dan prasarana KPU yang memiliki capaian terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Adapun indikator kinerjanya yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan program dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, mencakup :

- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU.
- b. Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- c. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- d. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan, dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;

- e. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- f. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Demikian halnya, bahwa program akan berhasil apabila terukur secara tepat, artinya bahwa pengukuran keberhasilan tersebut mengampu aspek SMART. Berikut indikator kinerja Program yang ditetapkan oleh KPU:

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	Persentase rancangan peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100 %	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya dukungan logistic dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan	Persentase distribusi logistik pemilu/pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	100%	100%	100%	100%

	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100 %	100%	100%	100%	100%
--	--	--	-------	------	------	------	------

Arah kebijakan program ini mencakup :

- a. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya.
- b. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

B. Kegiatan Tahun 2020-2024

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah <i>draft</i> juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan

		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase ketepatan waktu dan kevalidan dalam penyampaian Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Anggaran (SIMONIKA) oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan, dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengelolaan data dan dokumentasi kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	<p>Persentase pemenuhan kebutuhan logistik Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>Persentase penyusunan dan menyampaikan dokumen data kebutuhan dan anggaran logistic oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang Negara oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>Persentase ketepatan jenis, jumlah, dan waktu dalam mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p> <p>Persentase terlaksananya inventarisasi dan pemeliharaan logistik Pemilu/Pemilihan sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una</p>

3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya perencanaan program dan anggaran yang berkualitas	Persentase kesesuaian rencana program dan anggaran dengan <i>output</i> dan penyerapan anggaran yang dicapai
			Persentase Penyusunan Anggaran Pemilihan yang tepat waktu
		Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif, dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.
			Persentase tercapainya target kinerja sesuai dengan perjanjian kinerja di KPU Kabupaten Tojo Una-Una
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat kecamatan di seluruh Kabupaten Tojo Una-Una
			Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk Sistem Informasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berfungsi dengan baik
Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu/pemilihan di KPU Kabupaten Tojo Una-Una			
4.	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayanan, dan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapat layanan administrasi kepegawaian tepat waktu
			Persentase Pengenaan disiplin atas pelanggaran disiplin pegawai
		Terlaksananya Layanan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia

		Terlaksananya Proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang pelaksanaan penggantian antar waktunya sesuai peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
		Tersedianya Dokumen Kepegawaian	Persentase pegawai KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang tercatat dalam data base kepegawaian secara akurat
5.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase Kepatuhan dan ketertiban dalam pengelolaan barang milik negara yang material sesuai SAP oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
			Persentase kepatuhan dan ketertiban dalam menyampaikan laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase dalam melakukan tatakelola persuratan sesuai kaidah persuratan yang berlaku oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
			Persentase pengelolaan Arsip Sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Kearsipan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una.
Terpenuhinya Kebutuhan Operasional Sarana dan Prasarana Perkatantoran	Persentase pemenuhan operasional sarana, prasarana, dan transportasi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.		

		Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Persentase Gangguan Keamanan dalam Lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang dapat ditanggulangi
6.	Pemeriksaan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap Realisasi Anggaran
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP, dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP, dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja yang disusun oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
		Tersusunnya Laporan hasil review laporan keuangan	Jumlah Laporan Keuangan sesuai SAP yang disusun oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
7.	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	Meningkatnya dukungan sarana transportasi/mobilitas pegawai	Persentase pemenuhan kendaraan bermotor bagi pejabat dan operasional pegawai
		Meningkatnya pemenuhan peralatan dan fasilitas perkantoran	Persentase pemenuhan dukungan sarana dan prasarana Mebelair/Elektronik Kantor KPU Kabupaten Tojo Una-Una

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa, dan Penyuluhan Peraturan Perundang	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan
		Terlaksananya fasilitasi pelayanan penyusunan laporan dan audit dana	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan

	Undangan yang Berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	kampanye, verifikasi partai politik, dan/atau anggota perseorangan DPD	penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang Tahapan Pemilu/Pemilihan
		Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Terlaksananya Pendaftaran Partai Politik, Verifikasi Partai Politik dan/atau Perseorangan dengan tepat waktu sesuai sesuai Peraturan KPU yang mengatur tentang verifikasi partai politik dan masa pencalonan anggota DPD
			Persentase informasi hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat, dan Penggantian Antar Waktu	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja
		Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase penyelenggaraan tahapan pencalonan, kampanye, dan tungsura sesuai dengan jadwal
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi

		Tersedianya fasilitas pendidikan pemilih	Jumlah Pusat Pendidikan Pemilih yang di bentuk oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una
--	--	--	--

* Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum

Sebagai penyelenggara pemilu serentak, KPU mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk peraturan KPU.

Peraturan yang diperlukan KPU adapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan pemilu serentak (non tahapan pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid 19, adalah :

1. Tentang norma, standar, prosedur, kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak.
2. Tentang Pengamanan Surat Suara di percetakan dan pendistribusian ke KPU Kabupaten dalam pemilihan serentak.
3. Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan pemilihan lanjutan dan pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten dalam hal ini sebagian atau seluruh wilayah pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

* Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum

Merujuk pada organisasi KPU, pengaturan hubungan intern dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur KPU sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK)-nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK KPU ke depan.

Perubahan SOTK KPU tersebut didasarkan pada peraturan presiden nomor 105 tahun 2018 tentang kedudukan, tugas, fungsi, wewenang, organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal KPU, sekretariat KPU Provinsi dan sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Disamping itu, KPU ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan Pemilihan Umum di Indonesia bersama KPU adalah : 1). Bawaslu, 2).DKPP, 3). Kementrian Dalam Negeri, 4). Kementrian Luar Negeri, 5). TNI, 6). POLRI, 7). DPR-RI, 8). Kementrian Lembaga terkait lainnya, 9). Perguruan Tinggi, 10). Pemerhati Pemilu di dalam negeri dan di luar negeri.

C. Target Kinerja Tahun 2020-2024

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dalam kurun waktu 2020–2024 disajikan pada tabel sebagai berikut :

No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU							
1	Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
		Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah <i>draft</i> juklak/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis	2 Juknis

		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase Ketepatan waktu dan kevalidan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (SIMONIKA)	95%	95%	95%	95%	95%
		Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95%	95%	95%	95%	95%
			Jumlah laporan Barang Milik Negara berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
2	Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	Jumlah fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penguatan kelembagaan demokrasi	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
		Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang efektif dan efisien	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali	8 kali

		Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
			Persentase target kinerja KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	90%	90%	90%	90%	90%
		Terwujudnya reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Tersusunnya Laporan reformasi birokrasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
3	Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97%	97%	97%	97%	97%
			Persentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
		Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku	Persentase anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang diseleksi sesuai dengan periode masa jabatan dan PAW.	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base kepegawaian berbasis teknologi informasi.	50%	70%	80%	90%	95%

		Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah Badan Adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan	12 Kecamatan, 146 Desa/Kelurahan
4	Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi persuratan dan pengelolaan arsip	Jumlah rancangan peraturan KPU/Keputusan KPU tentang kearsipan yang telah disusun.	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan	1 rancangan
			Persentase pengelolaan arsip inaktif sesuai aturan kearsipan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaen Tojo Una-Una	85%	85%	85%	85%	85%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang berfungsi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%

		Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol.	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase hasil rapat pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	Persentase keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%
		Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
			Persentase gedung dan gudang KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
5	Pemeriksaan dan Pengawasan internal	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	30%	30%	30%	30%	30%

		Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.	Tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap	2 lap
		Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa	Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	90%	90%	90%	90%	90%
6	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	Persentase pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	80%	80%	80%	80%	80%
No	Program/ Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	90%	90%	90%	90%	90%
			Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	90%	90%	90%	90%

2	Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara
			Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara	2 perkara
			Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Tojo Una-Una	80%	80%	80%	80%	80%
3	Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	Persentase penetapan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase ketepatan pelaksanaan memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk pemilu tahun 2024 oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%

		Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten Tojo Una-Una yang dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
		Pengelolaan Calon peserta pemilu	Persentase calon peserta pemilu di Kabupaten Tojo Una-Una yang dapat difasilitasi	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten
4	Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Jumlah pusat pendidikan pemilih yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	3 pusat pendidikan pemilih	3 pusat pendidikan pemilih	3 pusat pendidikan pemilih	3 pusat pendidikan pemilih	3 pusat pendidikan pemilih
			Jumlah RPP yang dilengkapi dengan digitalisasi RPP.	1	1	1	1	1
		Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk masyarakat umum	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	4 Keg
		Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas	Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepemiluan dan demokrasi untuk pemilih perempuan	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	4 Keg

			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepeiluan dan demokrasi untuk pemilih pemula	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	4 Keg
			Jumlah kegiatan pendidikan pemilih kepeiluan dan demokrasi untuk pemilih disabilitas	2 Keg	2 Keg	3 Keg	3 Keg	4 Keg
		Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media masa	85%	85%	85%	85%	85%
			Persentase informasi dan publikasi tahapan pemilu/pemilihan yang dimuat di media publikasi KPU Kabupaten Tojo Una-Una paling lambat 1 (Satu) hari kerja.	85%	85%	85%	85%	85%

		Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan pemilu/pemilihan yang ditampilkan di media publikasi.	85%	85%	85%	85%	85%
5	Pelaksanaan Pengelolaan Logistik	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu/pemilihan	Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistic di KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase pelaksanaan pengadaan logistik keperluan pemilu/pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian Negara atau pemborosan Negara di KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%

			Persentase ketepatan waktu, jenis dan jumlah dalam pendistribusian logistic Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase inventarisasi dan pemeliharaan logistic pemilu/pemilihan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara dalam pemilu/pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%
		Ketersediaan Logistik	Persentase penyediaan logistik pemilu	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten
		Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu	Persentase pelaksanaan pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten	1 Kabupaten
6	Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government	Persentase Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	100%	100%	100%	100%	100%

	KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar.	100%	100%	100%	100%	100%
		Jumlah aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi	5 Aplikasi

Kerangka Pendanaan

Target pendanaan KPU Kabupaten Tojo Una-Una dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU, sebesar Rp. 16.002.091.000,-
2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, sebesar Rp. 67.365.615.000,-

Tabel Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tojo Una-Una 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.539.863.000	2.731.114.000	2.731.114.000	3.000.000.000	5.000.000.000	16.002.091.000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	34.865.615.000	-	1.500.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000	67.365.615.000

Total	37.405. 478.000	2.731.11 4.000	4.231.11 4.000	18.000.00 0.000	21.000.00 0.000	83.367.706 .000
--------------	----------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
I. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU						
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten	2.539. 863.00 0	2.731. 114.00 0	2.731. 114.0 00	3.000.0 00.000	5.000. 000.0 00
	Terwujudnya dukungan sarana dan Prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU					
	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan					
1. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara						
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	423.310. 500	455.185.6 66	455.185.6 66	500.000.00 0	833.333. 333
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan					
	Tersusunnya Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU					
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan					
	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran					

	Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku					
2. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi						
	Terwujudnya kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu	423.310. 500	455.185.6 66	455.185.6 66	500.000.00 0	833.333. 333
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang efektif dan efisien					
	Terwujudnya system adminsitasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien					
	Terwujudnya reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten Tojo Una-Una					
3. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian						
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	423.310. 500	455.185.6 66	455.185.6 66	500.000.00 0	833.333. 333
	Terlaksananya proses seleksi anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una					
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian					
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok					
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor						
	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi	423.310. 500	455.185.6 66	455.185.6 66	500.000.00 0	833.333. 333
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU					
	Meningkatnya kualitas layanan persidangan dan protokol.					
	Terwujudnya keamanan dan ketertiban di lingkungan KPU Kabupaten Tojo Una-Una					
	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan internal						

	Meningkatnya efektifitas pengawasan internal dan eksternal di lingkungan KPU	423.310.500	455.185.666	455.185.666	500.000.000	833.333.333
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU.					
	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa					
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan						
	Peningkatan Kompetensi SDM KPU	423.310.500	455.185.666	455.185.666	500.000.000	833.333.333

Tabel Kerangka Pendanaan Program KPU 2020-2024 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
II. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik						
	Terlaksananya penetapan peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya.	34.865.615.000	-	1.500.000.000	15.000.000.000	16.000.000.000
	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan					0
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal.					
1. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan						
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	5.810.935.833	-	250.000.000	2.500.000.000	2.666.666.666
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum						
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	5.810.935.833	-	250.000.000	500.000.000	2.666.666.666
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW						

	Terwujudnya penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal	5.810.93 5.833	-	250.000.0 00	.500.000.0 00	2.666.66 6.666
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan					
	Pengelolaan Calon peserta pemilu					
	Pengelolaan Calon peserta pemilu					
4. Fasilitas Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						
	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	5.810.93 5.833	-	250.000.0 00	.500.000.0 00	2.666.66 6.666
	Pendidikan pemilih kepada masyarakat umum					
	Pendidikan pemilih kepada pemilih pemula, perempuan dan disabilitas					
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat					
	Sosialisasi kebijakan KPU kepada stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi dan Masyarakat).					
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik						
	Terlaksananya fasilitas pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistic pemilu/pemilihan	5.810.93 5.833	-	250.000.0 00	.500.000.0 00	2.666.66 6.666
	Ketersediaan Logistik					
	Ketersediaan suara pemilih hasil pemilu					
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi						
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	5.810.93 5.833	-	250.000.0 00	.500.000.0 00	2.666.66 6.666

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan dalam menentukan arah kebijakan dan rencana strategis dalam menentukan sasaran prioritas pembangunan demokrasi di Kabupaten Tojo Una-Una dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut. Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja di KPU Kabupaten Tojo Una-Una untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dalam RPJMN 2020 - 2024. Dalam hal ini KPU Kabupaten Tojo Una-Una tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang-Undang.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk 5 (lima) Tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Ampana pada tanggal 5 Februari 2021



DIRWANSYAH PUTRA